

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan termasuk sunnatullah yang umum serta berlaku pada seluruh makhluk, sebagai jalan untuk berkembang biak serta melestarikan hidup dengan aturan serta kaidah-kaidah yang telah ditentukan sehingga bisa menjaga martabat sebagai seorang manusia.¹ Islam memberikan aturan manusia pada hidup berpasang-pasangan melalui tahapan pernikahan yang mana setiap ketentuannya sudah dirumuskan dengan aturan yang dikenal dengan hukum perkawinan pada Islam. Oleh karenanya pernikahan wajib disertai totalitas, kesiapan serta kematangan baik lahir ataupun batin, sebagai bukti jika seseorang sudah masuk pada tahapan baru pada hidup yang bakal menentukan di periode yang akan datang karena dalam perkara ini bukan hanya menyangkut pada kehidupan pribadi ataupun individual suami istri.

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Imam Baihaqi pada kitab *al- Ausath* serta Al-Hakim pada kitab *Mustadrak*, yakni:

إذا تزوج العبد فقد استكمل فليتق الله في النصف الباقي

Artinya: *“Ketika seorang hamba menikah, bermakna dia sudah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya”.*

Hadist ini ialah satu dari sekian banyak Hadist yang menjelaskan keutamaan dalam menikah, al-Imam Ghazali pada kitab *Ihya Ulumuddin* ketika menjelaskan perkara yang bisa merusak manusia diantaranya ada dua hal, yakni perut serta kemaluan. Dengan menjalankan sebuah pernikahan manusia sudah terjaga dari salah satu penyebab dari kerusakan tersebut dan dalam rangka menjaga diri dari penyimpangan.²

¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *“Fiqh Muslimah”* (Jakarta: Pustaka Amani 1999), 253.

² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *“Ihya Ulumuddin Juz 2”* (Surabaya: Al-Haramain), 23.

Sebuah pernikahan tentunya bakal banyak menemui sejumlah rintangan yang bakal terlewati, siap ataupun tidak seluruh di tuntutan untuk menyiapkannya karena pahit manis bahtera rumah tangga tentunya bakal terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Jika suami serta istri saling mengetahui kewajiban serta haknya, ia tidak bakal melanggar aturan yang menyebabkan pertikaian dalam rumah tangga, tidak bakal saling menyakiti, senantiasa menerima kekurangan satu sama lain, senantiasa bersabar, serta bakal lebih mudah terciptanya keharmonisan pada hidup berumah tangga.³ Didalam Islam pernikahan dipandang sebagai *mitsaqon gholidzhon*, yakni sebuah perjanjian yang kokoh untuk mentaati perintah Allah, sebagaimana ada pada al-Quran Surat al-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu sudah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. serta mereka (istri-istrimu) sudah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Mengingat pernikahan ialah keputusan besar serta istimewa dalam kehidupan, maka dari itu tidak boleh dijalankan asal-asalan, karena bakal dipertanggung jawabkan di masa depan bahkan sampai di akhirat kelak. Sebab naluri serta fitrah manusia dalam menjalankan pernikahan tentunya membentuk keluarga yang bahagia serta sebagai regenerasi seterusnya.⁴

Dalam rangka mencari pasangan hidup yang sesuai, keluarga ataupun pihak yang bersangkutan pada umumnya perlu memperhatikan calon dari pasangan, serta dalam memilih diharap yang sekufu ataupun *kafa'ah*. Apabila dikaitkan dengan kondisi sekarang misalnya, seseorang yang

³ Dhea Chania serta Syarifah Gustiawati Mukri, “Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”, *Mizan Journal of Islamic Law* 5, No. 1 (2021): 124.

⁴ Muhammad Yasir, “Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), 12.

memiliki kehidupan mapan dengan profesi ternama tentunya akan dipandang, mendapat nilai baik dimata wali, karena bisa dianggap bisa memenuhi nafkah lahir dengan sempurna. Sebaliknya apabila diantara kedua calon memepelai terdapat ketidakseimbangan dalam hal strata pekerjaan dikhawatirkan terjadi konflik dalam rumah tangga yang diawali karena hal-hal kecil yang sebenarnya bersumber dari masalah ketidaksetaraan itu sendiri.

Secara bahasa *kafaah* ialah seimbang, sama, serupa, ataupun serasi. Pada konsep pernikahan secara istilah hukum Islam yakni keseimbangan atau keserasian antara calon suami serta istri sehingga kedua belah pihak tidak merasa berat unuk melangsungkan pernikahan. Dalam hal kedudukan, *kafa'ah* dalam pernikahan dipahami berbeda oleh para ulama'. Jumbuh ulama' termasuk Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahawa *kafa'ah* sendiri tidak menjadi syarat sah ataupun rukun dari pernikahan, akan tetapi dianjurkan oleh agama karena dinilai penting bagi seseorang yang bakal melangsungkan pernikahan.⁵ Sebagian ulama' termasuk satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* termasuk syarat sahnya pernikahan artinya tidak sah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu.

Para ulama' mazhab Syafi'i menetapkan kriteria *kafaah* yakni agama, merdeka, nasab, bebas dari cacat serta mata pencaharian (pekerjaan). Ulama' mazhab Hanafi melakukan penetapan *kafa'ah* mencakup Islam, merdeka, agama, mata pencaharian, harta. Ulama' mazhab Maliki melakukan penetapan *kafaah* dalam hal agama serta bebas dari cacat. serta para ulama Hanabilah melakukan penetapan *kafaah* mencakup agama, keturunan, kekayaan serta status sosial.⁶ Terdapat perbedaan pendapat dalam ukuran serta norma yang dipakai guna melakukan penentuan mana yang dinilai sebagai batasan *kafa'ah*. Hanya ada satu segi saja yang disepakati sebagai

⁵ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*" (Rajagrafindo Persada, 2009), 57.

⁶ M. Ali Hasan, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga*" (Prenada Media, 2003), 38.

parameter yang wajib dipenuhi pada pernikahan, yakni dari segi agama. Maka seorang wanita yang beragama Islam tidak sah menikah dengan laki-laki yang beragama bukan Islam.⁷

Dari paparan diatas Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pekerjaan atau *hirfah* termasuk pada kriteria penetapan *kafa'ah*. Hanya Imam Malik saja yang justru tidak mempertimbangkan adanya *hirfah* pada *kafa'ah*. Akan tetapi perbedaan mendasar disini bahwa Imam Syafi'i menjadikan *hirfah* sebagai kriteria dikarenakan apabila terjadi ketidak sekufuan maka salah satu pihak boleh mengajukan pembatalan pernikahan (*fasakh nikah*).⁸ Ulama' yang menjadikan kriteria pekerjaan sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam *kafa'ah* menimbang dalil pada sebuah hadis:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض, والموالي بعضهم أكفاء بعض, إلا حائك أو حجام. رواه الحاكم

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata: Rasulullah SAW bersabda, bangsa Arab itu sama derajatnya antara satu dengan yang lain, serta kaum Mawali (bekas hamba sahaya yang sudah dimerdekakan) sama derajatnya antara satu dengan yang lain, kecuali tukang tenun serta tukang bekam. (H.R. Al-Hakim)."⁹

Untuk konteks di Indonesia, pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44 disebutkan, "Seorang wanita Islam dilarang menjalankan perkawinan dengan seorang pria yang bukan beragama Islam". Serta pada pasal 61 KHI juga membicarakan masalah pencegahan perkawinan saja, yakni

⁷ Wahbah al-Zuhaili, "Fiqh al-Islam Waadillatuhu, Juz 9" (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1988), 674.

⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran* (Jakarta: Erlangga, 1991), 21.

⁹ al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Mahrus Ali (Surabaya: Balai Buku, 1995), 429.

pada kualitas keberagamaannya, “Tidak sekufu, tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama ataupun *ikhtilaafu al-dien*”.¹⁰ Ini bermakna jika pada pasal-pasal KHI tidak memberikan penjelasan mengenai karakteristik *kafa'ah* kecuali dalam hal agama saja, dengan kata lain karakteristik misalnya keturunan, pekerjaan, kekayaan serta lain sebagainya tidak ada pembahasan yang menentukan antara kedua calon mempelai.

Dalam hal ini jelas adanya perbedaan mengenai ketentuan pada kompilasi hukum Islam dengan pendapat dari Imam mazhab, terutama dalam perkara yang dianggap urgen yakni unsur pekerjaan (*hirfah*) yang mana bisa menyebabkan *fasakh* pada pernikahan. Namun pada KHI hanya menekankan *kafa'ah* dalam hal keagamaan saja. Salah satu Ulama' yakni Zain al-Din al-Malibari berpendapat bahwa pekerjaan sebagai hal yang dianggap dinamis dan bisa berubah-ubah sesuai adat istiadat suatu daerah tertentu. Hal ini tentu menarik dan terbilang lebih relevan dengan konsep hukum perkawinan di Indonesia. *Kafa'ah* oleh Zain al-Din al-Malibari didefinisikannya sebagai bentuk persamaan dan bentuk keadilan yang mewajibkan pada peniadaan cacat serta bentuk kesetaraan antara suami istri dalam hal kekurangan serta kesempurnaannya.

Berangkat dari pandangan dan ketentuan diatas, penulis ingin menganalisis hakikat *kafa'ah* Zain al-Din al-Malibari sebagai hal yang dipertimbangkan dalam pernikahan dan bagaimana kontekstualisasinya pada hukum perkawinan di Indonesia dalam bentuk skripsi “***Kafa'ah* Pernikahan Studi Analisis Kitab *Fathul Mu'in* Perspektif KHI**”.

B. Fokus Penelitian

Kajian ini memfokuskan pada analisis hukum Islam mengenai konsep *kafa'ah* pernikahan berdasar pemikiran Zain al-Din al-Malibari pada karya nya *Fathul Mu'in* serta bagaimana relevansinya pada Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

¹⁰ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, "*Fiqh Wanita*" (Semarang: Asy-Syifa', 2002), 370.

C. Rumusan Masalah

Berdasar dari uraian diatas maka yang menjadi pokok dari permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap konsep *kafa'ah* berdasar pemikiran Zain al-Din al-Malibari?
2. Bagaimana relevansi konsep *kafa'ah* berdasar pemikiran Zain al-Din al-Malibari dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Agar kajian peneliti bisa mendapatkan hasil yang sesuai, maka peneliti merumuskan tujuan yang ingin diraih. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Guna memahami bagaimana pemikiran Zain al-Din al-Malibari dalam menetapkan konsep dalam *kafa'ah*.
2. Guna mengetahui ada atau tidaknya relevansi konsep *kafa'ah* dalam hukum perkawinan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memeperdalam khazanah keilmuan bagi penulis dan wawasan bagi pembaca pada umumnya untuk mengetahui pentingnya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pembaca, masyarakat dan khususnya orang-orang yang ingin melaksanakan pernikahan agar memepertimbangkan konsep *kafa'ah* untuk memulai sebuah bahtera rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi lebih sistematis dan terstruktur, maka penulis membuat gambaran umum sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan atau gambaran umum untuk pola pemikiran keseluruhan bahan skripsi yang meliputi: latar

belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dalam penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan tentang *kafa'ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam. Yang meliputi: pengertian *kafa'ah* dan dasar hukum *kafa'ah*, kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan, macam-macam *kafa'ah* dalam pernikahan dan pengaruh *kafa'ah* terhadap tercapainya tujuan sebuah pernikahan guna memberikan gambaran umum permasalahan dalam skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menyajikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam membuat penelitian ini. Yang didalamnya meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis dalam membuat penelitian didalamnya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan, yakni membahas bagaimana analisa hukum islam tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut kitab *fathul mu'in* dan bagaimana relevansinya pada hukum perkawinan di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian, kemudian diisi dengan saran-saran.